



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 060 /B.IV/HK/2001

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI ATAS KOMODITI HEWAN TERNAK SAPI
YANG DIBAWA/DIPERDAGANGKAN KELUAR PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat permohonan keringanan tarif retribusi dari Ketua Forum Komunikasi Feedloter Lampung tanggal 16 Nopember 2000.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung, untuk hewan ternak Sapi yang akan dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung dikenakan retribusi sebesar Rp.20.000,- per ekor;
- b. bahwa mengingat besarnya tarif retribusi untuk hewan ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dirasakan memberatkan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, maka dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 juncto Pasal 13 Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2000 dipandang perlu memberikan keringanan retribusi untuk hewan Sapi yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan keringanan retribusi atas komoditi hewan ternak Sapi yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung.
- KEDUA : Dengan diberikannya keringanan sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas, maka besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi untuk komoditi hewan ternak Sapi yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sewaktu-waktu akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 Maret 2001

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Himpunan Keputusan.